



BUPATI HALMAHERA SELATAN

PERATURAN KEPALA DAERAH HALMAHERA SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja para pemangku jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan guna meminimalisasi terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas, maka perlu diatur tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan struktural.
- b. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dan Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural organisasi perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3890).
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5587) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2015 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 Tentang Lembaga Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 176).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan , Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2016 Nomor 114).;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8);

16. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGASJABATAN STRUKTURAL PADA DINAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Kepala Daerahini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
9. Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin satu satuan organisasi negara.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, yang terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Pendidikan dan kebudayaan;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. Dinas Kesehatan;
 - g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Dinas Sosial;

- j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- k. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- l. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- m. Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan;
- n. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- o. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP);
- q. Dinas Perhubungan;
- r. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- s. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- t. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- u. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- v. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- w. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- x. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- z. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- aa. Kecamatan

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN

Bagian Pertama **Sekretariat Daerah**

Paragraf 1 Sekretaris Daerah

Pasal 2

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan Pemerintah Daerah dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Daerah melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 2 Staf Ahli Bidang Pemerintahan

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Bupati memberikan telaahan dan kajian mengenai Pemerintahan Umum, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa.
- (2) Staf Ahli Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini

Paragraf 3

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana mempunyai tugas pokok membantu Bupati memberikan telaahan dan kajian mengenai Ekonomi dan Sarana Prasarana.
- (2) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 4

Staf Ahli Bidang Sosial Budaya

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok membantu Bupati memberikan telaahan dan kajian mengenai Sosial dan Budaya.
- (2) Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 5

Asisten Bidang Pemerintahan

Pasal 6

- (1) Asisten Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Hukum, Pemerintahan dan Penyelenggaraan Sekretariat KOPRI.
- (2) Asisten Bidang Pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 6

Asisten Bidang Administrasi

Pasal 7

- (1) Asisten Bidang Administrasi mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan merumuskan kebijakan pemerintah daerah di bidang Umum dan Perlengkapan, Administrasi Keuangan, Organisasi serta pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.
- (2) Asisten Bidang Administrasi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 7

Asisten Bidang Pembangunan

Pasal 8

- (1) Asisten Bidang Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam memimpin, meng-koordinasikan, mengendalikan dan merumuskan kebijakan pemerintah daerah di bidang Ekonomi Pembangunan, Kehumasan dan Pengelolaan pengadaan barang dan Jasa kepada seluruh perangkat daerah.
- (2) Asisten Bidang Pembangunan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini

Paragraf 8

Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Pasal 9

- (1) Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Bidang Pemerintahan dalam menyusun kebijakan, perencanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan di bidang tata pemerintahan.
- (2) Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bagian Tata Pemerintahan membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Kepala Sub Bagian Bina Wilayah;
 - c. Kepala Sub Bagian Pertanahan.
- (4) Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam menyusun kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan umum.
- (5) Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Bina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam menyusun kebijakan dan petunjuk teknis bidang pembinaan penyelenggaraan pemerintahan.
- (7) Kepala Sub Bagian Bina Wilayah dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bagian Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam menyusun kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pertanahan.

- (9) Kepala Sub Bagian Pertanahan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 9

Kepala Bagian Penyelenggaraan Sekretariat Kopri

Pasal 10

- (1) Kepala Bagian Penyelenggaraan Sekretariat Kopri mempunyai tugas pokok membantu Asisten Bidang Pemerintahan dalam menyusun kebijakan, Perencanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan sekretariat KORPRI berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian Penyelenggaraan Sekretariat Kopri dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bagian Penyelenggaraan Sekretariat Kopri membawahi :
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - Kepala Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
 - Kepala Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (4) Kepala Sub Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi ketatusahaan, kepegawaian, keuangan dan penyusunan program Sekretariat Kopri sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bagian Umum dan Kerjasama dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan dibidang olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam menyusun kebijakan dan program kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hukum dan sosial sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (9) Kepala Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 10
Kepala Bagian Hukum

Pasal 11

- (1) Kepala Bagian Bagian Hukum mempunyai tugas pokok membantu Asisten Bidang Pemerintahan dalam merumuskan kebijakan pemerintah daerah di bidang Hukum serta memberikan pelayanan bantuan hukum kepada penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Kepala Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bagian Hukum membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 - c. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum.
- (4) Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Hukum dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Hukum dalam pelaksanaan dan penyiapan Dokumentasi Hukum.
- (7) Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Hukum dalam pelaksanaan dan penyiapan Bantuan Hukum.
- (9) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 11
Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan

Pasal 12

- (1) Kepala Bagian Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Bidang Administrasi dalam merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Umum dan Perlengkapan.

- (2) Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bagian Bagian Umum dan Perlengkapan membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Sub Bagian Perlengkapan;
 - c. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga pimpinan dan pemberian pelayanan administrasi lingkup Sekretariat Daerah.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan urusan administrasi Perlengkapan dan pelayanan pengadaan perlengkapan.
- (7) Kepala Sub Bagian Perlengkapan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan rumah tangga pimpinan dan urusan dalam.
- (9) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 12

Kepala Bagian Administrasi Keuangan

Pasal 13

- (1) Kepala Bagian Bagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Bidang Administrasi dalam merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Administrasi Keuangan.
- (2) Kepala Bagian Administrasi Keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bagian Administrasi Keuangan membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - b. Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi.

- (4) Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan urusan Program dan Anggaran lingkup Sekretariat Daerah.
- (5) Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini'
- (6) Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan urusan Penatausahaan Keuangan Di lingkup Sekretariat.
- (7) Kepala Sub Bagian Penatausahaan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan Verifikasi dan Akuntansi.
- (9) Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini

Paragraf 13

Kepala Bagian Organisasi

Pasal 14

- (1) Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok membantu Asisten Bidang Administrasi dalam merumuskan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur.
- (2) Kepala Bagian Organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bagian Organisasi membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Kelembagaan;
 - b. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c. Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur.
- (4) Kepala Sub Bagian Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan organisasi perangkat daerah.
- (5) Kepala Sub Bagian Kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan penyusunan

pedoman dan petunjuk teknis penataan system metode dan prosedur kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan.

- (7) Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Organisasi dalam mengolah dan merumuskan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis analisis dan formasi jabatan, analisis kompetensi jabatan serta pengendalian pendayagunaan aparatur daerah.
- (9) Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 14

Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan

Pasal 15

- (1) Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Asisten bidang pembangunan dalam merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ekonomi Pembangunan.
- (2) Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Perekonomian dan Pelaporan;
 - b. Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
 - a. Kepala Sub Bagian Pengendalian Inflasi.
- (4) Kepala Sub Bagian Perekonomian dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan dalam merumuskan kebijakan pemerintah daerah dibidang Perekonomian dan Pelaporan.
- (5) Kepala Sub Bagian Perekonomian dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan dalam merumuskan kebijakan pemerintah daerah di bidang Administrasi Pembangunan.
- (7) Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

- (8) Kepala Sub Bagian Pengendalian Inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan dalam merumuskan kebijakan pemerintah daerah dibidang Pengendalian Inflasi.
- (9) Kepala Sub Bagian Pengendalian Inflasi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 15
Kepala Bagian Humas

Pasal 16

- (1) Kepala Bagian Humas mempunyai tugas pokok membantu Asisten bidang pembangunan dalam merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Hubungan Masyarakat.
- (2) Kepala Bagian Humas dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bagian Humas membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi dan Kehumasan;
 - b. Kepala Sub Bagian Komunikasi Media;
 - c. Kepala Sub Bagian Protokoler.
- (4) Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi dan Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Humas dalam merumuskan kebijakan pemerintah daerah dibidang Pelayanan Informasi dan Kehumasan.
- (5) Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi dan Kehumasan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Komunikasi Media sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam menyusun kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi Media.
- (7) Kepala Sub Bagian Komunikasi Media dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bagian Protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam menyusun kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan dibidang Keprotokoleran.
- (9) Kepala Sub Bagian Protokoler dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 16

Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 17

- (1) Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas pokok membantu Asisten bidang Pembangunan dalam merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang /Jasa.
- (2) Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang /Jasa;
 - c. Kepala Sub Bagian Informasi Pelayanan dan pengaduan.
- (4) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dalam merumuskan kebijakan pemerintah daerah dibidang Evaluasi .dan Pelaporan.
- (5) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang /Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dalam merumuskan kebijakan pemerintah daerah dibidang Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang /Jasa.
- (7) Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang /Jasa dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bagian Informasi Pelayanan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dalam merumuskan kebijakan pemerintah daerah dibidang Informasi Pelayanan dan Pengaduan.
- (9) Kepala Sub Bagian Informasi Pelayanan dan pengaduan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Paragraf 1
Sekretaris DPRD

Pasal 18

- (1) Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok membina pengelolaan administrasi kesekretariatan DPRD yang meliputi Bagian Umum, Keuangan, Perundang-undangan Persidangan dan Risalah.
- (2) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 2
Kepala Bagian Umum

Pasal 19

- (1) Kepala Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kearsipan, keprotokolan, perlengkapan dan urusan rumah tangga.
- (2) Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bagian Umum membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian TataUsaha dan Kearsipan;
 - b. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c. Kepala Sub Bagian Protokoler dan Dokumentasi.
- (4) Kepala Sub Bagian TataUsaha dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian melaksanakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan kearsipan.
- (5) Kepala Sub Bagian TataUsaha dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan, pengelolaan barang inventaris dan keamanan/ketertiban Sekretariat dan Rumah Dinas.
- (7) Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bagian Protokoler dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam menyelenggarakan urusan keproktokoleran dan dokumentasi.
- (9) Kepala Sub Bagian Protokoler dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini

Paragraf 3
Kepala Bagian Keuangan

Pasal 20

- (1) Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan kegiatan Penyusunan, pengelolaan, dan pelaporan Anggaran/keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.
- (2) Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bagian Keuangan membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran Verifikasi;
 - b. Kepala Sub Bagian Pembayaran;
 - c. Kepala Sub Bagian Verifikasi,Pembukuan dan Pelaporan.
- (4) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Keuangan dalam menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD.
- (5) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran Verifikasi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian menyelenggarakan kegiatan Pembayaran Dana DPRD dan Sekretariat DPRD.
- (7) Kepala Sub Bagian Pembayaran dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bagian Verifikasi,Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian dalam menyelenggarakan kegiatan Verifikasi,Pembukuan dan Pelaporan Keuangan.
- (9) Kepala Sub Bagian Verifikasi,Pembukuan dan Pelaporandalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini

Paragraf 4
Kepala Bagian Perundang-undangan Persidangan dan Risalah

Pasal 21

- (1) Kepala Bagian Perundang-undangan Persidangan dan Risalah mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam mengkoordinasikan dan menyusun Dokumen peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan produk Hukum/peraturan daerah pada lingkup sekretariat DPRD

sesuai ketentuan yang berlaku serta menyiapkan Risalah Persidangan dan rencana jadwal rapat/persidangan DPRD.

- (2) Kepala Bagian Perundang-undangan Persidangan dan Risalah dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bagian Perundang-undangan Persidangan dan Risalah membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Persidangan;
 - b. Kepala Sub Bagian Risalah;
 - c. Kepala Sub Bagian Perundang undangan.
- (4) Kepala Sub Bagian Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris DPRD dalam menyusun rancangan jadwal kegiatan DPRD, bahan-bahan rapat/persidangan, dan pengaturan tata tempat rapat/persidangan.
- (5) Kepala Sub Bagian Persidangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Menyelenggarakan kegiatan Pencatatan Jalannya Pembicaraan Rapat dan Pembuatan Laporan Hasil Rapat/kegiatan DPRD.
- (7) Kepala Sub Bagian Risalah dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bagian Perundang undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian menyelenggarakan kegiatan Penyusunan bahan-bahan yang berkaitan dengan undang-undang untuk Rapat-rapat DPRD dalam pembahasan peraturan daerah dan yang berkaitan Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Sub Bagian Perundang undang dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Bagian Ketiga

Inspektorat

Paragraf 1

Inspektur

Pasal 22

- (1) Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektur dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 23

- (1) Sekretaris Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan pelayanan, pengelolaan administrasi ketatausahaan dan keuangan serta merencanakan program dan kegiatan pada Inspektorat berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Inspektur dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Sekretaris Inspektorat membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Administrasi dan Keuangan;
 - b. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Personalia.
- (4) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam menyusun rencana program kerja pemeriksaan tahunan (pkpt) dan menyusun rencana penugasan tahunan inspektorat sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Administrasi dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan, mengevaluasi, melaporkan dan menginventarisasi pencapaian target kinerja Inspektorat.
- (7) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bagian Umum dan Personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun administrasi umum dan kepegawaian inspektorat sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (9) Kepala Sub Bagian Umum dan Personalia dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 3
Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 24

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas pokok membantu inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 4

Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 25

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pokok membantu inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan pada Dinas Daerah sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 5

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 26

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas pokok membantu inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan pada Lembaga Teknis Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini

Paragraf 6

Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 27

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas pokok membantu inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan pada Kecamatan dan Desa sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah IV dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Bagian Keempat

Dinas Pendidikan dan kebudayaan

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 29

- (1) Sekretaris Dinas Pendidikan dan kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan, perencanaan keuangan dan BMD, pengelolaan administrasi umum dan ketatausahaan serta penyelenggaraan tugas pembantuan pada dinas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Sekretaris Dinas Pendidikan dan kebudayaan membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD.
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
- (4) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi Perencanaan, Keuangan dan BMD dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi Umum dan Kepegawaian dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu

Sekretaris dalam menyusun rencana program dan kegiatan SubBagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dinas serta pelaporan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (9) Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 3

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Pasal 30

- (1) Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal membawahi ;
 - a. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Kepala Seksi Kelembagaan dan sarana Prasarana;
 - c. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- (4) Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Kelembagaan dan sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis seksi Kelembagaan dan sarana Prasarana sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Kelembagaan dan sarana Prasarana dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (9) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 4

Kepala Bidang pembinaan Pendidikan Dasar

Pasal 31

- (1) Kepala Bidang pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Pendidikan Dasar sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang pembinaan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang pembinaan Pendidikan Dasar membawahi :
- a. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - b. Kepala Seksi Kelembagaan dan sarana Prasarana;
 - c. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- (4) Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pembinaan Pendidikan Dasar dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Seksi Kurikulum dan Penilaian sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Kelembagaan dan sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pembinaan Pendidikan Dasar dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis seksi sarana dan prasarana sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Kelembagaan dan sarana Prasarana dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pembinaan pendidikan Dasar dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 5

Kepala Bidang Kebudayaan

Pasal 32

- (1) Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Kebudayaan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Kebudayaan membawahi :
 - a. Kepala Seksi Cagar Budaya dan Museum;
 - b. Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi;
 - c. Kepala Seksi Kesenian.
- (4) Kepala Seksi Cagar Budaya dan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Kebudayaan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Seksi Cagar Budaya dan Museum sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Cagar Budaya dan Museum dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Kebudayaan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Seksi Sejarah dan Tradisi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Kebudayaan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Seksi Kesenian sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Kesenian dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini

Paragraf 6

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pasal 33

- (1) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Pembinaan Ketenagaan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaaandalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan membawahi :
 - a. Kepala Seksi PTK PAUD dan Tenaga Pendidikan Non Formal;
 - b. Kepala Seksi PTK DIKDAS (Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar);
 - c. Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan.
- (4) Kepala Seksi PTK PAUD dan Tenaga Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pembinaan Ketenagaan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan Pendidikan Non Formal sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi PTK PAUD dan Tenaga Pendidikan Non Formaldalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi PTK DIKDAS (Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pembinaan Ketenagaan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Seksi PTK DIKDAS (Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar) sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi PTK DIKDAS (Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar) dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pembinaan Ketenagaan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Seksi Tenaga Kebudayaan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Tenaga Kebudayaan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Bagian Kelima
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 34

- (1) Kepala DinasPekerjaan Umum, Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang.

- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 35

- (1) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan, pengelolaan administrasi ketatausahaan dan keuangan serta merencanakan program dan kegiatan pada dinas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun rencana program dan kegiatan dinas serta pelaporan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (9) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 3
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air

Pasal 36

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya air sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pembangunan, pemeliharaan sarana Pengairan;
 - b. Kepala Seksi Tata Guna Air dan Irigasi.
 - c. Kepala Seksi Perencanaan Teknis Perairan dan Irigasi.
- (4) Kepala Seksi Pembangunan, pemeliharaan sarana Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pengembangan sumber daya air dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis pembangunan, pemeliharaan sarana pengairan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Pembangunan, pemeliharaan sarana Pengairan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Tata Guna Air dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pengembangan dan sumber daya air dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis tata guna air dan irigasi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Tata Guna Air dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Perencanaan Teknis Perairan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pengembangan dan sumber daya air dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis untuk pelaksanaan perencanaan teknis Perairan dan irigasi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Perencanaan Teknis Perairan dan Irigasi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 4

Kepala Bidang Pengembangan Prasarana Jalan

Pasal 37

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Prasarana Jalan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang pengembangan jalan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Kepala Bidang Pengembangan Prasarana Jalan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Pengembangan Prasarana Jalan membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - b. Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pemeliharaan Jalan.
 - c. Kepala Seksi Peralatan dan Kebinamargaan.
- (4) Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pengembangan prasarana jalan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jalan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pengembangan prasarana jalan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan perencanaan teknis dan pemeliharaan jalan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan Pemeliharaan Jalan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Peralatan dan Kebinamargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pengembangan prasarana jalan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan perencanaan pengadaan Peralatan dan kebinamargaan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Peralatan dan Kebinamargaan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 5

Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pengendalian

Pasal 38

- (1) Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pengendalian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang penataan Ruang dan pengendalian sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

- (3) Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pengendalian membawahi :
 - a. Kepala Seksi Survei Pendataan Dan Penataan Ruang;
 - b. Kepala Seksi Evaluasi dan Pengendalian.
 - c. Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Penataan Ruang.
- (4) Kepala Seksi Survei Pendataan Dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang penataan Ruang dan pengendalian dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis survei Pendataan dan penataan ruang sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Survei Pendataan Dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Evaluasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang penataan ruang dan pengendalian dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis kegiatan evaluasi dan pengendalian sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Evaluasi dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang penataan Ruang dan pengendalian dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan pengawasan penataan ruang sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 6

Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan

Pasal 39

- (1) Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Energi dan Kelistrikan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Energi dan Kelistrikan membawahi :
 - a. Kepala Seksi Kelistrikan dan Penerangan Umum Perkotaan;
 - b. Kepala Seksi Kelistrikan dan Penerangan Umum Perdesaan.
 - c. Kepala Seksi Pemanfaatan Energi baru dan Terbarukan.

- (4) Kepala Seksi Kelistrikan dan Penerangan Umum Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Energi dan Kelistrikan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Kelistrikan dan Penerangan Umum Perkotaan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Kelistrikan dan Penerangan Umum Perkotaan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Kelistrikan dan Penerangan Umum Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Energi dan Kelistrikan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Kelistrikan dan Penerangan Umum Perdesaan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Kelistrikan dan Penerangan Umum Perdesaan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Pemanfaatan Energi baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kebijakan teknis Energi dan Kelistrikan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Pemanfaatan Energi baru dan Terbarukan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Bagian Keenam
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 41

- (1) Sekretaris Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan, pengelolaan administrasi ketatausahaan dan keuangan serta merencanakan program dan kegiatan pada dinas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Sekretaris Dinas Kesehatan membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun rencana program dan kegiatan dinas serta pelaporan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (9) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 3

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 42

- (1) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Kesehatan Masyarakat sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

- (3) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi :
 - a. Kepala Seksi Kesejahteraan Keluarga dan Gizi;
 - b. Kepala Seksi Promosi Kesehatan.
 - c. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- (4) Kepala Seksi Kesejahteraan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kesehatan masyarakat dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Kesejahteraan Keluarga dan Gizi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Kesejahteraan Keluarga dan Gizi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kesehatan masyarakat dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Promosi Kesehatan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Promosi Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kesehatan masyarakat dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 4

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 43

- (1) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Pelayanan Kesehatan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi :
 - a. Kepala Seksi Kesehatan Primer;
 - b. Kepala Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus.
 - c. Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
- (4) Kepala Seksi Kesehatan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pelayanan kesehatan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan

kebijakan teknis Kesehatan Primer sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (5) Kepala Seksi Kesehatan Primer dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pelayanan Kesehatan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Kesehatan Rujukan dan Khusus sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pelayanan Kesehatan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 5

Kepala Bidang Sumber daya Kesehatan

Pasal 44

- (1) Kepala Bidang Sumber daya Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Sumber daya Kesehatan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Sumber daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Sumber daya Kesehatan membawahi :
 - a. Kepala Seksi Sumber daya Manusia Kesehatan dan Diklat;
 - b. Kepala Seksi Farmasi dan Sertifikasi.
 - c. Kepala Seksi Data, Informasi dan Hukum.
- (4) Kepala Seksi Sumber daya Manusia Kesehatan dan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Sumber daya Kesehatan, dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis sumber daya manusia kesehatan dan diklat sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Sumber daya Manusia Kesehatan dan Diklat dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

- (6) Kepala Seksi Farmasi dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Sumber daya Kesehatan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Seksi Farmasi dan Sertifikasi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Farmasi dan Sertifikasi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Data, Informasi dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Sumber daya Kesehatan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Seksi Data, Informasi dan Hukum sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Data, Informasi dan Hukum dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 6

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 45

- (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular;
 - b. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
 - c. Kepala Seksi Imunisasi dan Surveilans.
- (4) Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pengendalian Penyakit Menular sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis

Pengendalian Penyakit tidak Menular sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (7) Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Imunisasi dan Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Imunisasi dan Surveilans sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Imunisasi dan Surveilans dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Paragraf 1 Kepala Dinas

Pasal 46

- (1) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 2 Sekretaris

Pasal 47

- (1) Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan, pengelolaan administrasi ketatausahaan dan keuangan serta merencanakan program dan kegiatan pada Dinas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.

- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi ketatusahaan dan kepegawaian Badan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun rencana program dan kegiatan dinas serta pelaporan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (9) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 3

Kepala Bidang Pengembangan Pemukiman

Pasal 48

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Pemukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Pengembangan Pemukiman sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Pengembangan Pemukiman dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Pengembangan Pemukiman membawahi :
 - a. Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman;
 - b. Kepala Seksi Prasarana dan Sanitasi Lingkungan;
 - c. Kepala Seksi Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan.
- (4) Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengembangan Pemukiman dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Perumahan dan Pemukiman sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Prasarana dan Sanitasi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang

Pengembangan Pemukiman dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Prasarana dan Sanitasi Lingkungan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (7) Kepala Seksi Prasarana dan Sanitasi Lingkungan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengembangan Pemukiman dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Seksi Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 4

Kepala Bidang Tata Kota

Pasal 49

- (1) Kepala Bidang Tata Kota mempunyai tugas pokok membantu Kepala dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Tata Kota sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Tata Kota dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Tata Kota membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Perkotaan;
 - b. Kepala Seksi Pembangunan dan Pengawasan Tata Perkotaan;
 - c. Kepala Seksi Penataan, Perumahan, Kawasan dan tata Bangunan Gedung.
- (4) Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Tata Kota dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis pengaturan dan pembinaan tata ruang perkotaan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Perkotaan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Pembangunan dan Pengawasan Tata Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Tata Kota dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pembangunan dan Pengawasan Tata Perkotaan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (7) Kepala Seksi Pembangunan dan Pengawasan Tata Perkotaan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Penataan, Perumahan, Kawasan dan tata Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Tata Kota dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Penataan, Perumahan, Kawasan dan Tata Bangunan Gedung sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Penataan, Perumahan, Kawasan dan tata Bangunan Gedung dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini

Paragraf 5

Kepala Bidang Pertamanan, Kebersihan Lingkungan dan Pemakaman

Pasal 50

- (1) Kepala Bidang Pertamanan, Kebersihan Lingkungan dan Pemakaman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Pertamanan, Kebersihan Lingkungan dan Pemakaman sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Pertamanan, Kebersihan Lingkungan dan Pemakaman dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Pertamanan, Kebersihan Lingkungan dan Pemakaman membawahi :
 - a. Kepala Seksi Penataan Pertamanan Kota;
 - b. Kepala Seksi Kebersihan dan Pengolahan persampahan;
 - c. Kepala Pelayanan Pemakaman Umum.
- (4) Kepala Seksi Penataan Pertamanan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pertamanan, kebersihan Lingkungan dan Pemakaman dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Penataan Pertamanan Kota sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Penataan Pertamanan Kota dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Kebersihan dan Pengolahan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pertamanan, Kebersihan Lingkungan dan Pemakaman dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Kebersihan dan Pengolahan persampahan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (7) Kepala Seksi Kebersihan dan Pengolahan persampahandalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Pelayanan Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pertamanan, Kebersihan Lingkungan dan Pemakaman dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pelayanan Pemakaman Umum sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Pelayanan Pemakaman Umum dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 6

Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH dan peningkatan Kapasitas

Pasal 51

- (1) Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH dan peningkatan Kapasitas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Penataan dan Penaatan PPLH dan Peningkatan Kapasitas sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH dan peningkatan Kapasitas dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH dan peningkatan Kapasitas membawahi :
 - a. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian dampak lingkungan;
 - b. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 - c. Kepala Seksi Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (4) Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Penataan dan Penaatan PPLH dan Peningkatan Kapasitas dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Perencanaan dan kajian dampak lingkungan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian dampak lingkungan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas dan Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Penataan dan Penaatan PPLH dan Peningkatan Kapasitas dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi

perumusan kebijakan teknis Peningkatan Kapasitas dan Penegakan Hukum Lingkungan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (7) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas dan Penegakan Hukum Lingkungan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Penataan dan Penataan PPLH dan Peningkatan Kapasitas dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis di Seksi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini

Paragraf 7

Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 52

- (1) Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang pengendalian, pencemaran, kerusakan lingkungan hidup sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran lingkungan hidup;
 - b. Kepala Seksi Pemeliharaan dan pengaduan lingkungan hidup;
 - c. Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (LB3).
- (4) Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengendalian, pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pengendalian Pencemaran lingkungan hidup sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran lingkungan hidup dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Pemeliharaan dan pengaduan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengendalian, Pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan

kebijakan teknis Pemeliharaan dan pengaduan lingkungan hidup sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (7) Kepala Seksi Pemeliharaan dan pengaduan lingkungan hidup dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (LB3) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengendalian, Pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (LB3) sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (LB3) dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini

Bagian Kedelapan
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Kepala Satuan

Pasal 53

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Kewenangan urusan Pemerintah di bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- (2) Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 54

- (1) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan pelayanan, pengelolaan administrasi ketatausahaan dan keuangan serta merencanakan program dan kegiatan pada Satuan berdasarkan ketentuan dan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program;
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam

melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi ketatusahaan dan Keuangan Satuan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.

- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun rencana program dan kegiatan Satuan serta pelaporan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 3

Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Pasal 55

- (1) Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan membawahi :
 - a. Kepala Seksi Operasi Penyelidikan dan Penindakan;
 - b. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
 - c. Kepala Seksi Pengawasan.
- (4) Kepala Seksi Operasi Penyelidikan dan Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Oprasi Penyelidikan dan Penindakan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Operasi Penyelidikan dan Penindakan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis di seksi Pembinaan dan Penyuluhan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (7) Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis di seksi Pengawasan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Pengawasan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 4

Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

Pasal 56

- (1) Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam merumuskan kebijakan teknis Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum membawahi :
 - a. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian;
 - b. Kepala Seksi Bagian Kerjasama;
 - c. Kepala Seksi Pembinaan Teknis Operasional.
- (4) Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis seksi Operasional dan Pengendalian sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Bagian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis di seksi Kerjasama sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Bagian Kerjasama dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Pembinaan Teknis Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis seksi Pembinaan Teknis Operasional sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (9) Kepala Seksi Pembinaan Teknis Operasional dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 5

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Pasal 57

- (1) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan dalam merumuskan kebijakan teknis Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran membawahi :
- a. Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - c. Kepala Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- (4) Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis seksi satuan Perlindungan Masyarakat sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis seksi Bina Potensi Masyarakat sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan

fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Bagian Kesembilang
Dinas Sosial

Paragraf 1
Kepala Dinas
Pasal 58

- (1) Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 59

- (1) Sekretaris Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan, pengelolaan administrasi ketatausahaan dan keuangan serta merencanakan program dan kegiatan pada dinas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Sekretaris Dinas Sosial membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi ketatausahaan dan Keuangan Satuan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun rencana program dan kegiatan Satuan serta pelaporan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 3
Kepala Bidang Perlindungan Dan Bantuan Sosial

Pasal 60

- (1) Kepala Bidang Perlindungan Dan Bantuan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Perlindungan dan Bantuan Sosial sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Perlindungan Dan Bantuan Sosial dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Perlindungan Dan Bantuan Sosial membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
 - b. Kepala Seksi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial dan pemberdayaan fakir miskin;
 - c. Kepala Seksi Jaminan Sosial dan Peningkatan sarana prasaran sosial.
- (4) Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Perlindungan dan bantuan sosial dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Kelembagaan Sosial sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial dan pemberdayaan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang perlindungan dan bantuan sosial dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Fakir Miskin sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial dan pemberdayaan fakir miskin dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Jaminan Sosial dan Peningkatan sarana prasaran sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Perlindungan dan Bantuan Sosial dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Jaminan Sosial dan Peningkatan sarana prasarana social sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Jaminan Sosial dan Peningkatan sarana prasaran sosial dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 4

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 61

- (1) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Rehabilitasi Sosial sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi :
 - a. Kepala Seksi Bantuan Korban Bencana Alam dan Konflik sosial;
 - b. Kepala Seksi Keperintisan Kejuangan dan kualitas tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - c. Kepala Seksi Validitas Data Penduduk Penerima Bantuan Sosial dan Monitoring.
- (4) Kepala Seksi Bantuan Korban Bencana Alam dan Konflik sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Rehabilitasi Sosial dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Bantuan Korban Bencana Alam dan Konflik sosial sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Bantuan Korban Bencana Alam dan Konflik sosial dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Keperintisan Kejuangan dan kualitas tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Rehabilitasi Sosial dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Keperintisan Kejuangan dan kualitas tenaga Kesejahteraan Sosial sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Keperintisan Kejuangan dan kualitas tenaga Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Validitas Data Penduduk Penerima Bantuan Sosial dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Rehabilitasi Sosial mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Validasi Data Penduduk Penerima Bantuan Soaisl dan Monitoring sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Validitas Data Penduduk Penerima Bantuan Sosial dan Monitoring dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 5

Kepala Bidang Keagamaan dan Kelembagaan Masyarakat

Pasal 62

- (1) Kepala Bidang Keagamaan dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Keagamaan dan Kelembagaan Masyarakat sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Keagamaan dan Kelembagaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Keagamaan dan Kelembagaan Masyarakat membawahi :
 - a. Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat;
 - b. Kepala Seksi Sarana Prasaran Kehidupan Bermasyarakat;
 - c. Kepala Seksi Pelayanan Ibadah Haji.
- (4) Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Keagamaan dan Kelembagaan Masyarakat dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Keagamaan dan Kelembagaan Masyarakat sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Sarana Prasaran Kehidupan Bermasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Keagamaan dan Kelembagaan Masyarakat dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Sarana Prasarana Kehidupan Bermasyarakat sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Sarana Prasaran Kehidupan Bermasyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Pelayanan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Keagamaan dan Kelembagaan Masyarakat dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pelayanan Ibadah Haji sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Pelayanan Ibadah Haji dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 63

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 2

Sekretaris

Pasal 64

- (1) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan, pengelolaan administrasi ketatausahaan dan keuangan serta merencanakan program dan kegiatan pada Dinas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kepala Sub Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian Badan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun rencana program dan kegiatan Satuan serta pelaporan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.

- (9) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 3

Kepala Bidang Keluarga Berencana

Pasal 65

- (1) Kepala Bidang Keluarga Berencanamempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Keluarga Berencana membawahi :
- a. Kepala Seksi Operasional KB dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Kepala Seksi Operasional Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
 - c. Kepala Seksi Advokasi dan KIE.
- (4) Kepala Seksi Operasional KB dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Operasional KB dan Kesehatan Reproduksi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Operasional KB dan Kesehatan Reproduksi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Operasional Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Keluarga Berencana dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan Operasional Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Operasional Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Advokasi dan KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Keluarga Berencana dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan Advokasi dan KIE sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Advokasi dan KIE dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 4
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk

Pasal 66

- (1) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Pengendalian Penduduk sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
 - b. Kepala Seksi Data dan Informasi (DATIN).
 - c. Kepala Seksi Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
- (4) Kepala Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengendalian Penduduk dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pemetaan perkiraan Pengendalian Penduduk sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Data dan Informasi (DATIN) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengendalian Penduduk dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pengolahan Data dan Informasi Kependudukan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Data dan Informasi (DATIN) dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengendalian Penduduk dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 5
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 67

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi :
 - a. Kepala Seksi Urusan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - b. Kepala Seksi Peningkatan Peran Organisasi Perempuan.
 - c. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan.
- (4) Kepala Seksi Urusan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pemberdayaan Perempuan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Urusan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Urusan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Peningkatan Peran Organisasi Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pemberdayaan Perempuan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Peningkatan Peran Organisasi Perempuan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Peningkatan Peran Organisasi Perempuan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pemberdayaan Perempuan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Perlindungan Perempuan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 6

Kepala Bidang Advokasi dan Perlindungan Anak

Pasal 68

- (1) Kepala Bidang Advokasi dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Urusan Advokasi dan Perlindungan Anak sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Kepala Bidang Advokasi dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Advokasi dan Perlindungan Anak membawahi :
 - a. Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak;
 - b. Kepala Seksi Perlindungan Anak.
 - c. Kepala Seksi Pengembangan Minat dan Bakat.
- (4) Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Advokasi dan Perlindungan Anak dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Urusan Seksi Tumbuh Kembang Anak sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Advokasi dan Perlindungan Anak dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Urusan Perlindungan Anak sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Pengembangan Minat dan Bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Advokasi dan Perlindungan Anak dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Urusan Pengembangan Minat dan Bakat sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Pengembangan Minat dan Bakat dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 69

- (1) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 2

Sekretaris

Pasal 70

- (1) Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan, pengelolaan administrasi ketatausahaan dan keuangan serta merencanakan program dan kegiatan pada dinas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun rencana program dan kegiatan Satuan serta pelaporan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (9) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 3

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 71

- (1) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi :
 - a. Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - b. Kepala Seksi Produksi Tanaman Hortikultura;
 - c. Kepala Seksi Usaha Dan Pemasaran Hasil.
- (4) Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Produksi Tanaman Pangan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Produksi Tanaman Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Produksi Tanaman Hortikultura sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Produksi Tanaman Hortikultura dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Usaha Dan Pemasaran Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Usaha dan Pemasaran sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Usaha Dan Pemasaran Hasil dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini

Paragraf 4

Kepala Bidang Perkebunan

Pasal 72

- (1) Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Perkebunan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Perkebunan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Perkebunan membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan;
 - b. Kepala Seksi Peningkatan Produksi Perkebunan;
 - c. Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.

- (4) Kepala Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala bidang Perkebunan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pembinaan Usaha Perkebunan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Pembinaan Usaha Perkebunan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Peningkatan Produksi Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Perkebunan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Peningkatan Produksi Perkebunan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Peningkatan Produksi Perkebunan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Perkebunan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Perlindungan Tanaman Perkebunan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 5

Kepala Bidang Peternakan

Pasal 73

- (1) Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Peternakan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Peternakan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Peternakan membawahi :
 - a. Kepala Seksi Produksi Peternakan dan Hijauan Makanan Ternak;
 - b. Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner;
 - c. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- (4) Kepala Seksi Produksi Peternakan dan Hijauan Makanan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Peternakan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Produksi Peternakan dan Hijauan Makanan Ternak sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (5) Kepala Seksi Produksi Peternakan dan Hijauan Makanan Ternak dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pencegahan dan Pemberantasan Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Peternakan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pencegahan dan Pemberantasan Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Peternakan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 6

Kepala Bidang SDM Penyuluhan

Pasal 74

- (1) Kepala Bidang SDM Penyuluhan mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang SDM Penyuluhan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis SDM Penyuluhan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang SDM Penyuluhan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang SDM Penyuluhan membawahi :
 - a. Kepala Seksi Program Penyuluhan;
 - b. Kepala Seksi Kelembagaan dan SDM;
 - c. Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Evaluasi Penyuluhan.
- (4) Kepala Seksi Program Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Program Penyuluhan dalam merumuskan kebijakan teknis Program Penyuluhan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (5) Kepala Seksi Program Penyuluhandalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Kelembagaan dan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang SDM Penyuluhan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Kelembagaan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Kelembagaan dan SDM dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Evaluasi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang SDM Penyuluhan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan Ketenagaan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Evaluasi Penyuluhan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini

Paragraf 7

Kepala Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 75

- (1) Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Ketahanan Pangan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Ketahanan Pangan membawahi :
 - a. Kepala Seksi Distribusi dan Akses Pangan;
 - b. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan;
 - c. Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsidan Kewaspadaan Pangan.
- (4) Kepala Seksi Distribusi dan Akses Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Ketahanan Pangan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Distribusi dan Akses Pangandalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Ketahanan Pangan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi

perumusan kebijakan Ketersediaan Distribusi dan Kewaspadaan Pangan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (7) Kepala Seksi Ketersediaan Pangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku
- (9) Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini

Bagian Kedua belas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 76

- (1) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 77

- (1) Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan, pengelolaan administrasi ketatausahaan dan keuangan serta merencanakan program dan kegiatan pada dinas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Keuangan;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program;

- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi ketatusahaan dan Keuangan dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun rencana program dan kegiatan dinas serta pelaporan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 3

Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 78

- (1) Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Perikanan tangkap sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Perikanan Tangkap membawahi :
 - a. Kepala Seksi Sarana Perikanan Tangkap;
 - b. Kepala Seksi Usaha dan Produksi Perikanan Tangkap.
 - c. Kepala Seksi Kelembagaan Perikanan Tangkap.
- (4) Kepala Seksi Sarana Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Perikanan tangkap dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Sarana perikanan tangkap sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Sarana Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Usaha dan Produksi Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Perikanan Tangkap dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis seksi Usaha dan Produksi Perikanan tangkap sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (7) Kepala Seksi Usaha dan Produksi Perikan Tangkap dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Kelembagaan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Perikanan Tangkap dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis seksi Kelembagaan Perikanan Tangkap sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Kelembagaan Perikanan Tangkap dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 4
Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 79

- (1) Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Perikanan Budidaya sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Perikanan Budidaya membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pembenihan dan Produksi Perikanan Budidaya;
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Perikanan budidaya.
 - c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya.
- (4) Kepala Seksi Pembenihan dan Produksi Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Perikanan Budidaya dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pembenihan dan produksi perikanan budidaya sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Pembenihan dan Produksi Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Pemberdayaan Perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Perikanan Budidaya dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan Pemberdayaan perikanan budidaya sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (7) Kepala Seksi Pemberdayaan Perikanan budidaya dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Perikanan Budidaya dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Sarana dan Prasarana Perikanan budidaya sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 5

Kepala Bidang Pengolahan, Konservasi dan pengawasan Sumberdaya Perikanan

Pasal 80

- (1) Kepala Bidang Pengolahan, Konservasi dan pengawasan Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Pengolahan, Konservasi dan pengawasan Sumberdaya Perikanan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Pengolahan, Konservasi dan pengawasan Sumberdaya Perikanan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Pengolahan, Konservasi dan pengawasan Sumberdaya Perikanan membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pemasaran dan daya saing produksi Perikanan;
 - b. Kepala Seksi Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
 - c. Kepala Seksi Pengawasan sumberdaya Perikanan.
- (4) Kepala Seksi Pemasaran dan daya saing produksi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengolahan, Konservasi dan pengawasan sumber daya perikanan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan Pemasaran dan daya saing produksi Perikanan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Pemasaran dan daya saing produksi Perikanan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala

bidang Pengolahan, konservasi dan pengawasan sumber daya perikanan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (7) Kepala Seksi Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Pengawasan sumberdaya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengolahan, konservasi dan Pengawasan sumberdaya Perikanan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan Pengawasan sumberdaya Perikanan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Pengawasan sumberdaya Perikanan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Bagian Ketiga belas

Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 81

- (1) Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 82

- (1) Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan, pengelolaan administrasi ketatausahaan dan keuangan serta merencanakan program dan kegiatan pada dinas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian, dan Perdagangan membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;

c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.

- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi ketatusahaan dan kepegawaian dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun rencana program dan kegiatan dinas serta pelaporan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (9) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 3

Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi

Pasal 83

- (1) Kepala Bidang Kelembagaan Koperasimempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Kelembagaan Koperasi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pengembangan Koperasi;
 - b. Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi.
 - c. Kepala Seksi Pengelolah Simpan Pinjam.
- (4) Kepala Seksi Pengembangan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Kelembagaan Koperasi dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pengembangan Koperasi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Pengembangan Koperasi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

- (6) Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Kelembagaan Koperasi dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis seksi Bina Usaha Koperasi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Pengelolah Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Kelembagaan Koperasi dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis seksi Pengelolah Simpan Pinjam sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Pengelolah Simpan Pinjam dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 4

Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pasal 84

- (1) Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Menengah sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pembinaan UMKM;
 - b. Kepala Seksi Pengembangan UMKM.
 - c. Kepala Seksi Fasilitasi Penyuluhan dan Pengawasan.
- (4) Kepala Seksi Pembinaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Kelembagaan UMKM dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis seksi Pembinaan UMKM sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Pembinaan UMKM dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pengembangan UMKM dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis seksi Pengembangan UMKM sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (7) Kepala Seksi Pengembangan UMKM dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Fasilitasi Penyuluhan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Kelembagaan Koperasi dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis seksi Fasilitasi Penyuluhan dan Pengawasan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Fasilitasi Penyuluhan dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 5

Kepala Bidang Industri

Pasal 85

- (1) Kepala Bidang Industri mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang industri sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Industri dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Industri membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perindustrian;
 - b. Kepala Seksi Iklim Usaha, Promosi dan Investasi.
 - c. Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah.
- (4) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Perindustrian dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perindustrian sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perindustrian dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Iklim Usaha, Promosi dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang industri dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis seksi Iklim Usaha, Promosi dan Investasi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (7) Kepala Seksi Iklim Usaha, Promosi dan Investasi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang industri dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis seksi Industri Kecil dan Menengah sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 6

Kepala Bidang Perdagangan

Pasal 86

- (1) Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Perdagangan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Perdagangan membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan;
 - b. Kepala Seksi Pelayanan Usaha Informasi dan Promosi.
 - c. Kepala Seksi Pengendalian dan Pembinaan Perdagangan.
- (4) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Perdagangan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Pelayanan Usaha Informasi dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Perdagangan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan Pelayanan Usaha Informasi dan Promosi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (7) Kepala Seksi Pelayanan Usaha Informasi dan Promosi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Pengendalian dan Pembinaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Perdagangan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan Pengendalian dan Pembinaan Perdagangan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Pengendalian dan Pembinaan Perdagangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Bagian Keempat belas
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 87

- (10) Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.
- (11) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 88

- (1) Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan, pengelolaan administrasi ketatausahaan dan keuangan serta merencanakan program dan kegiatan pada Dinas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.

- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi ketatusahaan, kepegawaian dan Keuangan dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun rencana program dan kegiatan Dinas serta pelaporan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 3

Kepala Bidang Kearsipan

Pasal 89

- (1) Kepala Bidang Kearsipan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Kearsipan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Kearsipan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Kearsipan membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Kearsipan;
 - b. Seksi Pengawasan dan Penyelamatan Arsip;
 - c. Seksi Pengelolaan dan Layanan Arsip.
- (4) Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Kearsipan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis bidang Pembinaan Kearsipan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Pengawasan dan Penyelamatan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Kearsipan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pengawasan dan Penyelamatan Arsip sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Pengawasan dan Penyelamatan Arsip dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan

fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

- (8) Kepala Seksi Pengelolaan dan Layanan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pengelolaan dan Layanan Arsip sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Pengelolaan dan Layanan Arsip dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 4

Kepala Bidang Perpustakaan

Pasal 90

- (1) Kepala Bidang Perpustakaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang perpustakaan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Perpustakaan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Perpustakaan membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan koleksi dan Pengelolaan bahan pustaka;
 - b. Seksi Pembinaan SDM Perpustakaan;
 - c. Seksi Pengembangan dan peningkatan minat baca.
- (4) Kepala Seksi Pengembangan koleksi dan Pengelolaan bahan pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Perpustakaan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis bidang Pengembangan koleksi dan Pengelolaan bahan pustaka sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Pengembangan koleksi dan Pengelolaan bahan pustaka dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Pembinaan SDM Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Perpustakaan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis bidang Pembinaan SDM Perpustakaan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Pembinaan SDM Perpustakaan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Pengembangan dan peningkatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Perpustakaan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan dan

peningkatan minat baca sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (9) Kepala Seksi Pengembangan dan peningkatan minat baca dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Bagian Kelima belas
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 91

- (1) Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 92

- (1) Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan, pengelolaan administrasi ketatausahaan dan keuangan serta merencanakan program dan kegiatan pada dinas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan

pelayanan pengelolaan administrasi keuangan dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.

- (7) Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun rencana program dan kegiatan dinas serta pelaporan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (9) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 3

Kepala Bidang Destinasi Pariwisata

Pasal 93

- (1) Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Destinasi Pariwisata sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Destinasi Pariwisata membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 - b. Kepala Seksi Bina Wisata.
 - c. Kepala Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata
- (4) Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Destinasi Pariwisata dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Bina Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Destinasi Pariwisata dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Bina Wisata sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (7) Kepala Seksi Bina Wisata dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Destinasi Pariwisata dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 4

Kepala Bidang Promosi Wisata

Pasal 94

- (1) Kepala Bidang Promosi Wisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Promosi Pariwisata sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Promosi Wisata dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Promosi Wisata membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pengembangan Promosi Pariwisata;
 - b. Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata.
 - c. Kepala Seksi Pelayanan Informasi Pemasaran Pariwisata.
- (4) Kepala Seksi Pengembangan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Promosi Pariwisata dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pengembangan Promosi Pariwisata sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Pengembangan Promosi Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Promosi Pariwisata dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Usaha Jasa Pariwisata sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (7) Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Pelayanan Informasi Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Promosi Pariwisata dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Seksi Pelayanan Informasi Pemasaran Pariwisata sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Pelayanan Informasi Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 5
Kepala Bidang Pemuda

Pasal 95

- (1) Kepala Bidang Pemuda mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Pemuda sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Pemuda dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Pemuda membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pengembangan IPTEK dan pemberdayaan pemuda;
 - b. Kepala Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda.
 - c. Kepala Seksi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.
- (4) Kepala Seksi Pengembangan IPTEK dan pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pemuda dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Seksi Pengembangan IPTEK dan pemberdayaan pemuda sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Pengembangan IPTEK dan pemberdayaan pemuda dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pemuda dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pengembangan Organisasi Pemuda sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (7) Kepala Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pemuda dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 6
Kepala Bidang Olahraga

Pasal 96

- (1) Kepala Bidang Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Olahraga sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Olahraga dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Olahraga membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pengembangan Olahraga Pelajar dan Peningkatan SDM;
 - b. Kepala Seksi Pengembangan Olahraga Masyarakat.
 - c. Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga.
- (4) Kepala Seksi Pengembangan Olahraga Pelajar dan Peningkatan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Olahraga dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Seksi Pengembangan Olahraga Pelajar dan Peningkatan SDM sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Pengembangan Olahraga Pelajar dan Peningkatan SDM dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Olahraga dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Seksi Pengembangan Olahraga Masyarakat sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (7) Kepala Seksi Pengembangan Olahraga Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Olahraga dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Bagian Keenam belas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP)

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 97

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 98

- (1) Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP)mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan, pengelolaan administrasi ketatausahaan dan keuangan serta merencanakan program dan kegiatan pada Dinas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP)membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;

c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.

- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun rencana program dan kegiatan dinas serta pelaporan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku
- (9) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 3

Kepala Bidang Penanaman Modal

Pasal 99

- (1) Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang penanaman modal sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Penanaman Modal membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - b. Kepala Seksi Promosi dan Layanan Penanaman Modal.
 - c. Kepala Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- (4) Kepala Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang penanaman modal dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pengembangan Iklim Penanaman Modal sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

- (6) Kepala Seksi Promosi dan Layanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang penanaman modal dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Promosi dan Layanan Penanaman Modal sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Promosi dan Layanan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang penanaman modal dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 4

Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 100

- (1) Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Pelayanan Terpadu satu Pintu sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahi :
 - a. Kepala Seksi Verifikasi Administrasi;
 - b. Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan.
 - c. Kepala Seksi Pengendalian Perizinan.
- (4) Kepala Seksi Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pelayanan terpadu satu pintu dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Verifikasi Administrasi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Verifikasi Administrasi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pelayanan terpadu satu pintu dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Perizinan dan Non Perizinan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (7) Kepala Seksi Perizinan dan Non Perizinandalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Pengendalian Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pelayanan terpadu satu pintu dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan Pengendalian Perizinan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Pengendalian Perizinan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 5

Kepala Bidang Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 101

- (1) Kepala Bidang Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Kerjasama Penanaman Modal sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku
- (2) Kepala Bidang Kerjasama Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Kerjasama Penanaman Modal membawahi :
 - a. Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Investasi;
 - b. Kepala Seksi Kerja Sama Penanaman Modal Dalam Daerah.
 - c. Kepala Seksi Kerjasama dan Kemitraan.
- (4) Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Kerjasama penanaman modal dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Perumusan Kebijakan Investasi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Investasi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Kerja Sama Penanaman Modal Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Kerjasama penanaman modal dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Kerja Sama Penanaman Modal Dalam Daerah sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Kerja Sama Penanaman Modal Dalam Daerahdalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

- (8) Kepala Seksi Kerjasama dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kerja sama penanaman modal dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Kerjasama dan Kemitraan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Kerjasama dan Kemitraan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini

Paragraf 6

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengaduan Perizinan

Pasal 102

- (1) Kepala Bidang Pengawasan dan Pengaduan Perizinan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Pengawasan dan Pengaduan Perizinan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Pengawasan dan Pengaduan Perizinan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Pengawasan dan Pengaduan Perizinan membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pengawasan;
 - b. Kepala Seksi Kerja Pengaduan Perizinan dan Advokasi.
 - c. Kepala Seksi Penertiban Perizinan.
- (4) Kepala Seksi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pengawasan dan pengaduan perizinan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pengawasan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Pengawasan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Kerja Pengaduan Perizinan dan Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengawasan dan pengaduan perizinan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pengaduan Perizinan dan Advokasi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (7) Kepala Seksi Pengaduan Perizinan dan Advokasi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Penertiban Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengawasan dan pengaduan perizinan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Penertiban Perizinan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Penertiban Perizinan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Bagian Ketujuh belas
Dinas Perhubungan

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 103

- (1) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok dalam membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pelayanan Teknis dan Administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas perhubungan kabupaten halmahera selatan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 104

- (1) Sekretaris Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan, pengelolaan administrasi ketatausahaan dan keuangan serta merencanakan program dan kegiatan pada Dinas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Sekretaris Dinas Perhubungan membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- (4) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam

melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi penataan organisasi dan tatalaksana, serta pelayanan pengelolaan administrasi ketatusahaan dan kepegawaian dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.

- (5) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris untuk penyiapan bahan pelaksanaan dalam urusan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik dinas perhubungan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan menyusun rencana, program, anggaran dan evaluasi kegiatan dinas serta pelaporan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (9) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 3

Kepala Bidang Lalu lintas

Pasal 105

- (1) Kepala Bidang Lalu lintas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas untuk menyiapkan merumuskan kebijakan pelaksanaan teknis bidang Lalulintas sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Lalu lintas dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Lalu lintas membawahi :
 - a. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - b. Kepala Seksi Rekayasa Lalu lintas.
 - c. Kepala Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Lalu lintas dalam mengumpulkan bahan, kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten, penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan atau jaringan jalur kereta api kabupaten, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyebrangan dalam daerah. sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (5) Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Rekayasa Lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Lalu lintas untuk menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten,sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Rekayasa Lalu lintas dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Lalul lintas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang persetujuan hasil analisis dampak lalulintas untuk jalan kabupaten. sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 4

Kepala Bidang Angkutan dan Sarana

Pasal 106

- (1) Kepala Bidang Angkutan dan Sarana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas untuk penyiapan dan merumuskan, pelaksanaan kebijakan teknis bidang Angkutan dan sarana sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Angkutan dan Saranadalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Angkutan dan Saranamembawahi :
 - a. Kepala Seksi Angkutan dalam trayek;
 - b. Kepala Seksi Angkutan tidak dalam trayek dan Angkutan Barang.
 - c. Kepala Seksi Pengujian sarana.
- (4) Kepala Seksi Angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Angkutan dan sarana dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam daerah kabupaten, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam satu daerah kabupaten, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam satu daerah kabupaten, penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan satu daerah kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam satu daerah kabupaten, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten

serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanaanya dalam daerah kabupaten, penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisil dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah kabupaten. sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (5) Kepala Seksi Angkutan dalam trayek dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Angkutan tidak dalam trayek dan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Angkutan dan Sarana dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan barang dalam daerah kabupaten, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan angkutan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten, penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisil orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha.sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Angkutan tidak dalam trayek dan Angkutan Barangdalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Pengujian sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Angkutan dan sarana dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor, dan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal, sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Pengujian sarana dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 5

Kepala Bidang Prasarana

Pasal 107

- (1) Kepala Bidang Prasarana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Prasarana sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Prasaranadalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Prasaranamembawahi :
 - a. Kepala Seksi Perencanaan Prasarana.
 - b. Kepala Seksi Pembangunan Prasarana.

c. Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana.

- (4) Kepala Seksi Perencanaan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Prasarana melakukan penyiapan bahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, peneapan rencana induk dan DLKR/DLKP Untuk pelabuhan sungai dan danau dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota, sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Perencanaan Prasarana dalam trayek dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Pembangunan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Prasarana melakukan Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pembangunan, penerbitan izin dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan di wilayah perairan pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan izin reklamasi wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, dan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaraan umum yang jaringan jalurnya dalam satu daerah kabupaten. sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Pembangunan Prasarana dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Prasarana melakukan Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pengoperasian pelabuhan sungai dan danau, penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan, penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpul lokal, dan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana kabupaten/kota.
- (9) Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 6

Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Pasal 108

- (1) Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta

mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pengembangan dan Keselamatan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pemanduan moda dan teknologi perhubungan.
 - b. Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan.
 - c. Kepala Seksi Keselamatan.
- (4) Kepala Seksi Pemanduan moda dan teknologi perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengembangan dan keselamatan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (5) Kepala Seksi Pemanduan moda dan teknologi perhubungan melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengembangan dan keselamatan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lingkungan perhubungan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- (7) Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengembangan dan keselamatan melakukan penyiapan bahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitas manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Kabupaten, fasilitas promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum dan fasilitas kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (9) Kepala Seksi Keselamatan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Bagian Kedelapan belas
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 109

- (1) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 2 Sekretaris

Pasal 110

- (1) Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan, pengelolaan administrasi ketatausahaan dan keuangan serta merencanakan program dan kegiatan pada dinas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu

Sekretaris dalam menyusun rencana program dan kegiatan dinas serta pelaporan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.

- (9) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 3

Kepala Bidang Komunikasi

Pasal 111

- (1) Kepala Bidang Komunikasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Perhubungan Daratsesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Komunikasi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Komunikasi membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pengolahan Informasi;
 - b. Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - c. Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media.
- (4) Kepala Seksi Pengolahan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang komunikasi dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis pengolahan informasi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Pengolahan Informasi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Komunikas dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi PengelolaanMedia Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Komunikasi dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 4
Kepala Bidang Informatika

Pasal 112

- (1) Kepala Bidang Informatika mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Informatika sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Informatika dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Informatika membawahi :
 - a. Kepala Seksi Infrastruktur Informatika;
 - b. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Informatika.
- (4) Kepala Seksi Infrastruktur Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Informatika dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Infrastruktur Informatika sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Infrastruktur Informatika dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Informatika dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan Pengelolaan Data dan aplikasi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Aplikasi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Pemberdayaan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis seksi Pemberdayaan Informatika sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Pemberdayaan Informatika dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini

Paragraf 5
Kepala Bidang Persandian dan Statistik

Pasal 113

- (1) Kepala Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Persandian dan Statistik sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Kepala Bidang Persandian dan Statistik dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Persandian dan Statistik membawahi :
 - a. Kepala Seksi Tata Kelola Persandian;
 - b. Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian;
 - c. Kepala Seksi Statistik.
- (4) Kepala Seksi Tata Kelola Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kebijakan teknis seksi Tata Kelola Persandian sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Tata Kelola Persandian dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kebijakan teknis seksi Operasional Pengamanan Persandian sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kebijakan teknis seksi Statistik sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Statistik dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 6

Kepala Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 114

- (1) Kepala Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang LPSE sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik membawahi :
 - a. Kepala Seksi Administrasi Sistem Elektronik;
 - b. Kepala Seksi Registrasi dan Verifikasi;
 - c. Kepala Seksi Dukungan dan Layanan.

- (4) Kepala Seksi Administrasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kebijakan teknis seksi Administrasi Sistem Elektronik sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Administrasi Sistem Elektronik dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kebijakan teknis seksi Registrasi dan Verifikasi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Registrasi dan Verifikasi Persandian dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Dukungan dan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kebijakan teknis seksi Dukungan dan Layanan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Dukungan dan Layanan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Bagian Kesembilang belas
Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 115

- (1) Kepala Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Trasmigrasi dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 116

- (1) Sekretaris Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan, pengelolaan administrasi ketatausahaan dan keuangan serta merencanakan program dan kegiatan pada dinas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Sekretaris Dinas Trasmigrasi dan Tenaga Kerjamembawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan adminsitasi ketatusahaan dan kepegawaian dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi keuangandinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun rencana program dan kegiatan dinas serta pelaporan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (9) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 3

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan

Pasal 117

- (1) Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan membawahi :
 - a. Kepala Seksi Penyaluran dan Penempatan Kerja;
 - b. Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.
 - c. Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas.

- (4) Kepala Seksi Penyaluran dan Penempatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Penyaluran dan Penempatan Kerja sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Penyaluran dan Penempatan Kerja dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Perluasan Kesempatan Kerja dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis seksi Pelatihan dan Produktivitas sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Penempatan dan Perluasan Kerja dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis seksi Pelatihan dan Produktivitas sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 4

Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi (PKP2Trans)

Pasal 118

- (1) Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pengerahan dan Penempatan;
 - b. Kepala Seksi Penyiapan Permukiman.
 - c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Permukiman Trans.
- (4) Kepala Seksi Pengerahan dan Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta

mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pengerahan dan Penempatan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (5) Kepala Seksi Pengerahan dan Penempatan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Penyiapan Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Penyiapan Pemukiman sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Penyiapan Pemukiman dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemukiman Trans sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan sarana dan Prasarana Trans sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemukiman Trans dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 5

Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans)

Pasal 119

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans) sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans) dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans) membawahi :
 - a. Kepala Seksi Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi;
 - b. Kepala Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi Transmigrasi.
 - c. Kepala Seksi Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi.
- (4) Kepala Seksi Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans) dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (5) Kepala Seksi Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini
- (6) Kepala Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans) dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pengembangan Sosial Ekonomi Transmigrasi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi Transmigrasi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans) dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pengembangan sosial budaya sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini

Paragraf 6

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 120

- (1) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja membawahi :
 - a. Kepala Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan;
 - b. Kepala Seksi Jaminan Sosial.
 - c. Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- (4) Kepala Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Persyaratan Kerja dan Pengupahan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (5) Kepala Seksi Persyaratan Kerja dan Pengupahandalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialdalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Bagian Kedua puluh
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 121

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal122

- (1) Sekretaris DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan, pengelolaan administrasi ketatausahaan dan keuangan serta merencanakan program dan kegiatan pada Dinas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi ketatusahaan dan kepegawaian Dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan Dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun rencana program dan kegiatan Dinas serta pelaporan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (9) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini

Paragraf 3

Kepala Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 123

- (1) Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Pemerintahan Desa sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Pemerintahan Desa membawahi :
 - a. Kepala Seksi Bina Aparatur Pemerintahan Desa;
 - b. Kepala Seksi Bina Kelembagaan Pemerintahan Desa.
 - c. Kepala Seksi Profil Desa
- (4) Kepala Seksi Bina Aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang

- Pemerintahan Desa dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Bina aparatur Pemerintahan desa sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Bina Aparatur Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
 - (6) Kepala Seksi Bina Kelembagaan Pemerintahan Desasebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pemerintahan Desa dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Bina Kelembagaan Pemerintah Desa sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
 - (7) Kepala Seksi Bina Kelembagaan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
 - (8) Kepala Seksi Profil Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pemerintahan Desa dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Profil Desa sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
 - (9) Kepala Seksi Profil Desadalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 4

Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat

Pasal 124

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa;
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Kader Pembangunan Desa.
 - c. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Desa.
- (4) Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desadalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

- (6) Kepala Seksi Pemberdayaan Kader Pembangunan Desasebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Kader Pembangunan Desa sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Pemberdayaan Kader Pembangunan Desadalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Desa sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Desadalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini

Paragraf 5

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan EkonomiDesa

Pasal 125

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Desa sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Desa dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Desa membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pendapatan dan Pengembangan Ekonomi Desa;
 - b. Kepala Seksi Pendayagunaan BUMDes dan Pemanfaatan TTG.
 - c. Kepala Seksi Kekayaan Aset Desa.
- (4) Kepala Seksi Pendapatan dan Pengembangan Ekonomi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Desa dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pendapatan dan Pengembangan Ekonomi Desa sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Pendapatan dan Pengembangan Ekonomi Desadalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

- (6) Kepala Seksi Pendayagunaan BUMDes dan Pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Desa dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pendayagunaan BUMDes dan Pemanfaatan TTG sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Pendayagunaan BUMDes dan Pemanfaatan TTG dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Kekayaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Desa dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Kekayaan dan Aset Desa sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Kekayaan Aset Desa dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 6

Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan

Pasal 126

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan membawahi :
 - a. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan Informasi Pembangunan;
 - b. Kepala Seksi Pembinaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.
 - c. Kepala Seksi Penataan Kawasan dan Tapal Batas Perdesaan.
- (4) Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan Informasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pengembangan Kawasan dan Informasi Pembangunan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan Informasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

- (6) Kepala Seksi Pembinaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desasebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi Pembinaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desadalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Penataan Kawasan dan Tapal Batas Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Penataan Kawasan dan Tapal Batas Perdesaan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Penataan Kawasan dan Tapal Batas Perdesaan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Bagian Kedua puluh satu
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 127

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal128

- (1) Sekretaris DinasKependudukan dan Pencatatan Sipilmempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan, pengelolaan administrasi ketatausahaan dan keuangan serta merencanakan program dan kegiatan pada Dinas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilmembawahi :

- a. Kepala Sub Perencanaan;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Kepala Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun rencana program dan kegiatan dinas serta pelaporan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
 - (5) Kepala Sub Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
 - (6) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
 - (7) Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
 - (8) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi ketatusahaan dan kepegawaian dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
 - (9) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 3

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pasal 129

- (1) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi :
 - a. Kepala Seksi identitas Penduduk;
 - b. Kepala Seksi pindah datang penduduk;
 - c. Kepala Seksi Pendataan Penduduk.
- (4) Kepala Seksi identitas Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis identitas Penduduk sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (5) Kepala Seksi identitas Penduduk dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis pindah datang penduduk sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Seksi pindah datang penduduk dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pendataan Penduduk sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Pendataan Penduduk dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 4

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan sipil

Pasal 130

- (1) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan sipil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Pelayanan Pencatatan sipil sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan sipil dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan sipil membawahi :
 - a. Kepala Seksi kelahiran;
 - b. Kepala Seksi perkawinan dan perceraian;
 - c. Kepala Seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian.
- (4) Kepala Seksi kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pelayanan pencatatan sipil dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis kelahiran sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi kelahiran dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi perkawinan dan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pelayanan pencatatan sipil dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta

mengevaluasi perumusan kebijakan teknis perkawinan dan perceraian sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (7) Kepala Seksi perkawinan dan perceraian dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi perubahan satatus anak, kewarganegaraan dan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pelayanan pencatatan sipil dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis perubahan satatus anak, kewarganegaraan dan kematian sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi perubahan satatus anak, kewarganegaraan dan kematiandalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 5

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 131

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi :
 - a. Kepala Seksi Informasi Admistrasi kependudukan;
 - b. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - c. Kepala Seksi Tata Kelola Dan Sumber Daya Manusia Teknologi, Info Dan Komonikasi.
- (4) Kepala Seksi Informasi Admistrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Informasi Admistrasi kependudukan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Informasi Admistrasi kependudukan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengolahan informasi admistrasi kependudukan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan

kebijakan teknis Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (7) Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Tata Kelola Dan Sumber Daya Manusia Teknologi, Info Dan Kominikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Tata Kelola Dan Sumber Daya Manusia Teknologi, Info Dan Kominikasi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Tata Kelola Dan Sumber Daya Manusia Teknologi, Info Dan Kominikasi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 6

Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan

Pasal 132

- (1) Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi pelayanan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan membawahi :
 - a. Kepala Seksi Kerja Sama;
 - b. Kepala Seksi Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan;
 - c. Kepala Seksi Inovasi Pelayanan.
- (4) Kepala Seksi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Kerja Sama sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Seksi Kerja Sama dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Seksi Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (7) Kepala Seksi Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Seksi Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Inovasi Pelayanan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Seksi Inovasi Pelayanan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Bagian Kedua puluh dua

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 133

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan, Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 134

- (1) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan, pengelolaan administrasi ketatausahaan dan keuangan serta merencanakan program dan kegiatan pada Badan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan

pelayanan pengelolaan administrasi ketatusahaan dan kepegawaian Badan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.

- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan Dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun rencana program dan kegiatan Dinas serta pelaporan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (9) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 3

Kepala Bidang Ekonomi

Pasal 135

- (1) Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Ekonomi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Ekonomi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Ekonomi membawahi :
 - a. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - b. Kepala Sub Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata;
 - c. Kepala Sub Bidang Kopperindag dan Transmigrasi.
- (4) Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Ekonomi dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perikanan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

- (6) Kepala Sub Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Ekonomi dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Penanaman Modal dan Pariwisata sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bidang Kopperindag dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Ekonomi dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Kopperindag dan Transmigrasi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Sub Bidang Kopperindag dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 4

Kepala Bidang Sosial Budaya

Pasal 136

- (1) Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Sosial Budaya sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Sosial Budaya membawahi :
 - a. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kearsipan dan Pemerintahan Desa;
 - b. Kepala Sub Bidang Kesehatan, Kesejahteraan Rakyat dan Ketertiban Umum;
 - c. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Umum.
- (4) Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kearsipan dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Sosial Budaya dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pendidikan, Kearsipan dan Pemerintahan Desa sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kearsipan dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bidang Kesehatan, Kesejahteraan Rakyat dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Sosial Budaya dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis

Kesehatan, Kesejahteraan Rakyat dan Ketertiban Umum sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (7) Kepala Sub Bidang Kesehatan, Kesejahteraan Rakyat dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bidang Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Sosial Budaya dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan Pemerintahan Umum sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Sub Bidang Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 5

Kepala Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 137

- (1) Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Fisik dan Prasarana sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Fisik dan Prasarana dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Fisik dan Prasarana membawahi :
 - a. Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - b. Kepala Sub Bidang Permukiman dan Sumber Daya Alam;
 - c. Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Informatika.
- (4) Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Fisik dan Prasarana dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pembangunan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bidang Permukiman dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Fisik dan Prasarana dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis pembangunan Permukiman dan Sumber Daya Alam sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bidang Permukiman dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

- (8) Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Informatikasebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Fisik dan Prasarana dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pembangunan Perhubungan dan Informatika sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 6

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 138

- (1) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan,, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerahdalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerahmembawahi :
 - a. Kepala Sub Bidang Penelitian;
 - b. Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi Daerah;
 - c. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Kepala Sub Bidang Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Penelitian dan Pengembangan daerah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang penelitian sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bidang Penelitian dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Penelitian dan Pengembangan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan dan inovasi daerah sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

- (8) Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (9) Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Bagian Kedua puluh tiga
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 139

- (1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan meliputi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 140

- (1) Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan, pengelolaan administrasi ketatausahaan dan keuangan serta merencanakan program dan kegiatan pada Badan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian Badan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.

- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan Dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun rencana program dan kegiatan Dinas serta pelaporan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (9) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 3

Kepala Bidang Anggaran

Pasal 141

- (1) Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Anggaran sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Anggaran membawahi :
 - a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 - b. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - c. Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran.
- (4) Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Anggaran dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Perencanaan Anggaran sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku
- (5) Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Anggaran dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Penyusunan Anggaran sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (7) Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Anggaran dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pelaksanaan Anggaran sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 4

Kepala Bidang Pendapatan

Pasal 142

- (1) Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Pendapatan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku
- (2) Kepala Bidang Pendapatan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Pendapatan membawahi :
 - a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan;
 - b. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan;
 - c. Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan sector Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (4) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pendapatan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Perencanaan Pendapatan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku
- (5) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pendapatan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan Pengelolaan Pendapatan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan sector Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas

pokok membantu kepala bidang Pendapatan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan sector perdesaan dan perkotaan (PBB P2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (9) Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan sector Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 5

Kepala Bidang Akuntansi

Pasal 143

- (1) Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Akuntansi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Akuntansi membawahi :
 - a. Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan;
 - b. Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja;
 - c. Kepala Sub Bidang Pencatatan dan Pelaporan.
- (4) Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Akuntansi dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis sub bidang Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku
- (5) Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Akuntansi dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis sub bidang akuntansi belanja sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bidang Pencatatan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Akuntansi dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi

perumusan kebijakan teknis subbidang Pencatatan dan, Pelaporan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku

- (9) Kepala Sub Bidang Pencatatan dan Pelaporandalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 6

Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah

Pasal 144

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah membawahi :
 - a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Aset;
 - b. Kepala Sub Bidang Penataan dan Pertanahan Aset;
 - c. Kepala Sub Bidang Penilaian Aset.
- (4) Kepala Sub Bidang Perencanaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Perencanaan Aset sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku
- (5) Kepala Sub Bidang Perencanaan Aset dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bidang Penataan dan Pertanahan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Penataan dan Pertanahan Aset sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bidang Penataan dan Pertanahan Aset dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bidang Penilaian Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Penilaian Aset sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Sub Bidang Penilaian Asetdalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Bagian Keduapuluh empat
BadanKepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 145

- (1) Kepala BadanKepegawaian,Pendidikan danPelatihan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
- (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 146

- (1) Sekretaris BadanKepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan, pengelolaan administrasi ketatausahaan dan keuangan serta merencanakan program dan kegiatan pada Badan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Sekretaris BadanKepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Daerah membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Keuangan;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan adminsitirasi ketatusahaan, kepegawaian dan Keuangan dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan dinas sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun rencana program dan kegiatan Badan serta pelaporan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 3

Kepala Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Informasi Pegawai

Pasal 147

- (1) Kepala Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Informasi Pegawai mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Pengembangan, Pembinaan dan Informasi Pegawai sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Informasi Pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Informasi Pegawai membawahi :
 - a. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai;
 - b. Kepala Sub Bidang Pembinaan Mental dan Disiplin Pegawai.
 - c. Kepala Sub Bidang Informasi Pegawai.
- (4) Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pengembangan Pegawai sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bidang Pembinaan Mental dan Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pembinaan Mental dan Disiplin Pegawai sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bidang Pembinaan Mental dan Disiplin Pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini
- (8) Kepala Sub Bidang Informasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Sub Bidang Informasi Pegawai sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Sub Bidang Informasi Pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 4

Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai

Pasal 148

- (1) Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Mutasi, Kepangkatan, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Mutasi, Kepangkatan, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai membawahi :
 - a. Kepala Sub Bidang Mutasi;
 - b. Kepala Sub Bidang Kepangkatan.
 - c. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
- (4) Kepala Sub Bidang Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Mutasi, Kepangkatan, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Mutasi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bidang Mutasi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bidang Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Mutasi, Kepangkatan, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Kepangkatan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bidang Kepangkatan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Mutasi, Kepangkatan, Pensiun dan Kesejahteraan Pegawai dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan Kesejahteraan Pegawai sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 5

Kepala Bidang DIKLAT

Pasal 149

- (1) Kepala Bidang DIKLAT mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang DIKLAT dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang DIKLAT membawahi :
 - a. Kepala Sub Bidang Diklat Struktural;
 - b. Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional.
 - c. Kepala Sub Bidang Peningkatan SDM Aparatur.
- (4) Kepala Sub Bidang Diklat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pembangunan Diklat Struktural sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bidang Diklat Struktural dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pembangunan Diklat Fungsional sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala Sub Bidang Peningkatan SDM Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Diklat dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Pembangunan peningkatan SDM aparatur sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Kepala Sub Bidang Peningkatan SDM Aparatur dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Bagian Kedua puluh lima
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 150

- (1) Kepala badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanggulangan bencana.

- (2) Kepala badan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 151

- (1) Sekretaris badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan pelayanan, pengelolaan administrasi ketatausahaan dan keuangan serta merencanakan program dan kegiatan pada badan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Sekretaris badan penanggulangan bencana daerah membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
- (4) Kepala sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian badan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (5) Kepala sub bagian tata usaha dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam mengelola administrasi keuangan dan perbendaharaan badan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (7) Kepala sub bagian keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala sub bagian perencanaan dan penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam menyusun rencana program dan kegiatan badan serta pelaporan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (9) Kepala sub bagian perencanaan dan penyusunan program dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 3

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 152

- (1) Kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam merumuskan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi :
 - a. Kepala Subbidang Pencegahan;
 - b. Kepala Subbidang Kesiapsiagaan.
- (4) Kepala subbidang pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis pencegahan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala subbidang pencegahan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala subbidang kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis kesiapsiagaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala subbidang kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 4

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 153

- (1) Kepala bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam merumuskan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala bidang kedaruratan dan logistik dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi :

- a. Kepala Subbidang Kedaruratan;
 - b. Kepala Subbidang Logistik.
- (4) Kepala subbidang kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kedaruratan dan logistik dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis bidang kedaruratan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
 - (5) Kepala subbidang kedaruratan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
 - (6) Kepala subbidang logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang kedaruratan dan logistik dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis bidang logistik sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
 - (7) Kepala subbidang logistik dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 5

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 154

- (1) Kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam merumuskan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi:
 - a. Kepala Subbidang Rehabilitasi;
 - b. Kepala Subbidang Rekonstruksi.
- (4) Kepala subbidang rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala subbidang rehabilitasi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala subbidang rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis bidang rekonstruksi sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (7) Kepala subbidang rekonstruksi dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Bagian Kedua puluh enam
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1
Kepala Badan
Pasal 155

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Kepala badan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 156

- (1) Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan politik mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan pelayanan, pengelolaan administrasi ketatausahaan dan keuangan serta merencanakan program dan kegiatan pada badan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan politik membawahi :
- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
- (4) Kepala sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian badan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (5) Kepala sub bagian tata usaha dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala sub bagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam mengelola administrasi keuangan dan perbendaharaan badan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.

- (7) Kepala sub bagian keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (8) Kepala sub bagian perencanaan dan penyusunan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam menyusun rencana program dan kegiatan badan serta pelaporan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (9) Kepala sub bagian perencanaan dan penyusunan program dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 3

Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pasal 157

- (1) Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahi:
 - a. Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa.
- (4) Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang bina ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis bina ideologi dan wawasan kebangsaan sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis pembinaan karakter bangsa sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 4
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 158

- (1) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Politik Dalam Negeri sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri membawahi:
 - a. Kepala SubBidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik;
 - b. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu.
- (4) Kepala SubBidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Pengembangan Budaya Politik dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan Pengembangan Budaya dan Etika Politik sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala SubBidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan Fasilitasi Partai politik dan Pemilu sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku
- (7) Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 5
Kepala Bidang Penanganan dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 159

- (1) Kepala Bidang Penanganan dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan teknis bidang Penanganan dan Kewaspadaan Nasional sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Kepala Bidang Penanganan dan Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Kepala Bidang Penanganan dan Kewaspadaan Nasional membawahi:
 - a. Kepala SubBidang Penanganan Konflik;
 - b. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.
- (4) Kepala SubBidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penanganan dan Kewaspadaan Nasional dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Penanganan Konflik sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepala SubBidang Penanganan Konflik dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Penanganan dan Kewaspadaan Nasional dalam mengumpulkan bahan, menganalisis serta mengevaluasi perumusan kebijakan teknis Kewaspadaan Dini Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Bagian Kedua puluh tujuh

Kecamatan

Paragraf 1

Camat

Pasal 160

- (1) Camat mempunyai tugas pokok Membantu Bupati menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial, Pelayanan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat serta sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Camat dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 2

Sekretaris Kecamatan

Pasal 161

- (1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan administrasi kesekretariatan meliputi urusan perencanaan dan pelaporan, umum dan Keuangan serta kepegawaian dan perlengkapan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat, tertib dan lancar dilingkungan kecamatan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (3) Sekretaris Kecamatan membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan pengelolaan administrasi ketatusahaan dan Keuangan kecamatan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.
- (6) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing seksi lingkup Kecamatan sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (7) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini

Paragraf 3

Seksi Pemerintahan

Pasal 162

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat dapat terlaksana sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 4
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 163

- (1) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan, ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan pengelolaan administrasi pemerintahan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai ketentuan dan pedoman kerja yang berlaku.
- (2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini

Paragraf 5
Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat

Pasal 164

- (1) Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- (2) Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 6
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 165

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelayanan sosial kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

Paragraf 7
Kepala Seksi Pelayanan

Pasal 166

- (1) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu camat dalam menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum di kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelayanan umum kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai pedoman kerja dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dengan uraian tugasnya sebagaimana terlampir bersama peraturan ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 167

Peraturan Kepala Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Di tetapkan di Labuha
Pada tanggal 21 Juni 2017

BUPATI HALMAHERA SELATAN

BAHRAIN KASUBA

Diundangkan di Labuha
Pada tanggal 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

HELMI SURYA BOTUTIHE, SE. MM

Pembina Utama Muda
Nip. 19650621 198603 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2017
NOMOR 11

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ILHAM ABUBAKAR, SH

Nip. 19690307 200212 1 008